



**P E N E T A P A N**

Nomor 17/Pdt.P/2014/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin atas perkara yang diajukan oleh:

**Tasman bin Maruddin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 3 April 2014 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2014/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ridwan bin Tasman, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Puawang, Kelurahan Baruga Dhua, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Rismawati binti Kaco Tommi, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan Nomor KK.31.02.5/PW.01/138/2014 bertanggal 01 April 2014 menolak untuk

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2014/PA.Mj



melangsungkan pernikahan antara Ridwan bin Tasman dengan Rismawati binti Kaco Tommi dengan alasan anak pemohon masih dibawa umur;

3. Bahwa hubungan antara anak pemohon, Ridwan bin Tasman dengan perempuan, Rismawati binti Kaco Tommi sudah satu tahun pacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak pemohon dengan calon suami anak pemohon sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
6. Bahwa anak pemohon, Ridwan bin Tasman berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, begitu pula calon istri berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Ridwan bin Tasman untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Rismawati binti Kaco Tommi.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.



Bahwa pemohon telah memperhadapkan anaknya bernama Ridwan bin Tasman sebagai calon suami serta Rismawati binti Kaco Tommi sebagai calon istri.

Bahwa Ridwan bin Tasman telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ridwan bin Tasman telah siap untuk menikah.
- Bahwa Ridwan bin Tasman telah siap menjadi seorang kepala keluarga/suami.
- Bahwa Ridwan bin Tasman sangat mencintai Rismawati binti Kaco Tommi.

Bahwa Rismawati binti Kaco Tommi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Rismawati binti Kaco Tommi telah siap untuk menikah.
- Bahwa Rismawati binti Kaco Tommi telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga/istri.
- Bahwa Rismawati binti Kaco Tommi sangat mencintai Ridwan bin Tasman.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.31.02.5/PW.01/138/2014 bertanggal 1 April 2014 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tasman sebagai kepala keluarga dan anggota keluarga bernama Ridwan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bertanggal 28 Agustus 2013, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2.
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ridwan, lahir di Puawang pada tanggal 3 Juli 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Majene, Kabupaten Majene bertanggal 2 Juni 2012, bermeterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu **Abd. Rajab bin Ka'nanni**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, pemohon adalah tetangga saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya bernama Ridwan dengan Rismawati namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dengan alasan Ridwan bin Tasman belum cukup umur.
- Bahwa Ridwan berumur 18 tahun, belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa Ridwan dengan Rismawati telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Ridwan telah siap untuk menikah dan menjadi seorang kepala keluarga, demikian pula Rismawati telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa Ridwan dengan Rismawati tidak pernah sesusuan;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Ridwan dengan Rismawati.
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Rismawati selain Ridwan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Ridwan dengan Rismawati.

Saksi kedua Rosmini binti Sanusi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, pemohon sekampung dengan saksi.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya bernama Ridwan dengan Rismawati namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur dengan alasan Ridwan belum cukup umur.
- Bahwa Ridwan berumur 18 tahun, belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa Ridwan dengan Rismawati telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Ridwan telah siap untuk menikah dan menjadi seorang kepala keluarga, demikian pula Rismawati telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa Ridwan dengan Rismawati tidak pernah sesusuan.
- Bahwa Ridwan berstatus bujang sedangkan Rismawati berstatus gadis.
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan Ridwan dengan Rismawati.
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Rismawati selain Ridwan.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Ridwan dengan Rismawati.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama Ridwan bin Tasman, umur 18 (delapan belas) tahun untuk melaksanakan perkawinan dengan Rismawati binti Kaco Tommi, umur 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah anak pemohon yang bernama Ridwan bin Tasman, umur 18 (delapan belas) tahun dapat melaksanakan perkawinan dengan Rismawati binti Kaco Tommi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa pihak pria hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, oleh karena anak pemohon yang bernama Ridwan bin Tasman belum berumur 19 tahun maka untuk dapat melaksanakan perkawinan perlu adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa anak pemohon yang bernama Ridwan bin Tasman telah menjalin hubungan cinta dengan Rismawati binti Kaco Tommi sedangkan hubungan cinta keduanya sudah sangat erat sehingga pemohon sangat khawatir hubungan cinta Ridwan dan Rismawati akan membawa mudharat apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan Ridwan dengan Rismawati yang pada pokoknya Ridwan telah siap untuk melaksanakan perkawinan dengan Rismawati sebab telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sangat erat, tidak ada halangan syar'i untuk menikah serta Rismawati sebagai calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P3.



Menimbang, bahwa bukti P1 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah menolak rencana pernikahan anak pemohon yang bernama Ridwan dengan Rismawati.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 menerangkan bahwa pemohon mempunyai anak bernama Ridwan, lahir pada tanggal 3 Juli 1995 yang berarti anak pemohon tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Abd. Rajab bin Ka'nanni dan Rosmini binti Sanusi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Ridwan dengan Rismawati telah saling mencintai dengan erat, antara keduanya tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya tersebut serta tidak ada laki-laki lain yang telah melamar Rismawati selain Ridwan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan alat bukti pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Ridwan bin Tasman dengan Rismawati binti Kaco Tommi.
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur menolak pendaftaran untuk melaksanakan pernikahan karena Ridwan bin Tasman berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa Ridwan bin Tasman sebagai calon suami telah aqil baligh dan berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga.
- Bahwa Rismawati binti Kaco Tommi sebagai calon istri berstatus gadis dan siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa Ridwan bin Tasman dengan Rismawati binti Kaco Tommi tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali syarat usia bagi Ridwan bin Tasman tidak terpenuhi.
- Bahwa orang tua Ridwan bin Tasman dengan orang tua Rismawati binti Kaco Tommi telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka antara anak pemohon (Ridwan bin Tasman) dengan calon istrinya (Rismawati binti Kaco Tommi) telah lama menjalin hubungan cinta dan begitu erat, dan apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mudharat





(dampak negatif) yang lebih besar dari pada manfaatnya (dampak positif), sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

*Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan*

Oleh karena itu hubungan cinta kasih antara Ridwan bin Tasman dengan Rismawati binti Kaco Tommi tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam al Quran Allah telah menganjurkan pada hambaNya yang masih membujang untuk menikah sebagaimana dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
الْأَمْوَالِ

)۳۲(

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon dikabulkan, dan anak pemohon yang bernama Ridwan bin Tasman dapat diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan Rismawati binti Kaco Tommi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Ridwan bin Tasman untuk menikah dengan Rismawati binti Kaco Tommi.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (*seratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1435 Hijriah oleh Muhammad Natsir, SHI. sebagai Ketua Majelis, Tommi, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Hasan, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Tommi, SHI.**

**Muhammad Natsir, SHI.**

**Khairiah Ahmad, SHI.**

Panitera Pengganti,

**Hasan, S.Ag., MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 60.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000.00+

Jumlah : Rp 151.000,00

(*seratus lima puluh satu ribu rupiah*)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)